



P U T U S A N

Nomor : 438 / PDT / 2019 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

1. **Ramlah Binti Arfah Daeng Gading**, tempat/ tanggal lahir:Maccopa, 31 Desember 1965, agama islam, umur 53 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga,beralamat di Pandange Cinranae, KelurahanMarumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ;
2. **Asaf Bin Arfah Daeng Gading**, tempat/ tanggal lahir: Maros, 26 Januari 1961, agama islam, umur 57 tahun,pekerjaan supir, beralamat di LingkunganMaccopa, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, **Pembanding II** semula **Penggugat II** ;
3. **Hatija Binti Arfah Daeng Gading**, tempat/ tanggal lahir: Maros, 30Desember 1973, agama islam, umur 45 tahun,pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat diJalan Garuda Maccopa, Kelurahan Taroada,Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, **Pembanding III** semula **Penggugat III** ;
4. **Nursiah Binti Arfah Daeng Gading**, tempat/ tanggal lahir: Maros, 28 November 1972, agama islam, umur 46 tahun,pekerjaan mengurus rumah tangga beralamat diJalan Garuda Maccopa, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV** ;

Hal. 1 dari 9 hal Pts. No. 438/PDT/2019/PT.MKS



5. **Syamsir Arafah Gading, S.Pdi Bin Arfah Daeng Gading**, tempat/tanggal lahir: Maros, 5 Mei 1971, agama islam, umur 47 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), beralamat di Jalan Garuda Maccopa, Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V** ;
6. **Mustari Bin Arfah Daeng Gading**, tempat/ tanggal lahir: Maros, 1 Januari 1978, agama islam, umur 39 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Garuda Maccopa, Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat VI** ;

Dalam perkara ini, para penggugat diwakili kuasanya: H.SYAMSUDDIN SAMPARA, SH., MUH. FAJRIN, SH., SYAIFUL SYAHRIR, SH. Dan MADE ALI, SH., yang kesemuanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Advokat/ Penasihat Hukum “**KELARA KEADILAN**”, yang beralamat di Jalan Sungai Kelara No. 28 Kel. Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 20 Desember 2018 dengan Nomor: 101/SK/Daf/Pdt/XII/2018/PN.Mrs;

m e l a w a n :

1. **PT. Angka Pura I Persero Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin**, bertempat tinggal di Jalan Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar , dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya AYU ANGGRAINI, SH., M.Kn., MUH. HAMKA HAMZAH, SH., MH., HERY TODING, SH., kesemuanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor “**ACC & PARTNERS LAW OFFICE**” beralamat di Jalan Alimalaka, No. 15 C Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2019,



- sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Kantor Pertanahan Kabupaten Maros**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi No. 48 Kab. Maros, diwakili kuasanya Zainal Abidin, SH., A. Nurul Hidayanti, SH. MH. Dan Waliana Mattewakang, S.ST., berdasarkan surat kuasa Nomor: 005/SK-73.09/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 ;
- sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Kepala Kecamatan Mandai**, bertempat tinggal di Jalan Poros Maros-Makassar KM. 23 ,
- sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **Kepala Desa Baji Mangngai**, bertempat tinggal di Jalan Bandara Baru, Dusun Baddo-Baddo, Kecamatan Mandai, Kab. Maros ,
- sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV** ;
5. **Kepala Dusun Baddo Baddo**, bertempat tinggal di Jalan Bandara Baru, Dusun Baddo-Baddo, Kecamatan Mandai, Kab. Maros ,
- sebagai **Terbanding V semula Tergugat V** ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor **34/Pdt.G/2018/PN.Mrs** tanggal **29 Agustus 2019** yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

□□ Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

□□ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

□□ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini tetapkan sejumlah Rp.3.466.000,00 (*tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Membaca surat pemberitahuan putusan oleh karena Terbanding II, III, IV dan V semula Tergugat II, III, IV dan V tidak hadir dalam pembacaan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diberitahukan putusan masing-masing tertanggal 2 September 2019 dan pemberitahuan kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 13 September 2019 ;

Membaca surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Sarah Makasar, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Maros , bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 September 2019 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor **34/Pdt.G/2018/PN. Mrs** tanggal **29 Agustus 2019**, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing tertanggal 1 Oktober 2019 oleh Sangkala,SH Jurusita dan tanggal 7 Oktober 2019 oleh Ardiansyah Jurusita Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 7 Oktober 2019 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan seksama kepada kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Oktober 2019, kepada Terbanding II,III, IV dan V semula Tergugat II,III,IV dan V masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2019 oleh Ardiansyah dan Sangkala,SH masing-masing sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Oktober 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan negeri Maros pada tanggal 24 Oktober 2019 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan seksama kepada kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 6 November 2019, kepada Terbanding II,III,IV dan V semula Tergugat II, III, IV dan V masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2019 oleh Ardiansyah dan Sangkala, SH masing-masing sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Maros masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2019 kepada kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat dan kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I, dan pada tanggal 1 Oktober 2019, masing-masing kepada Terbanding II, III, IV dan V semula Tergugat II, III,

Hal. 4 dari 9 hal Pts. No. 438/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV dan V sesuai dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Ardiansyah dan Sangkala, SH masing-masing Pengadilan Negeri Maros

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat dalam memori bandingnya pada akhir uraiannya memohon agar kiranya Majelis hakim Tinggi berkenan memutuskan sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 29 Agustus 2019 No.34/Pdt.G/2018/PN.Mrs;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan diatas obyek sengketa hingga adanya putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Maros dalam perkara ini.
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. I MANGI-MANGI DG. MATOETOE berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Maros Tanggal 25 September 2018 No. 69/Pdt.P/2018/PA.Mrs.
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Kampung Baddo-Baddo, Desa Baji Mangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan Persil No. 31 DI seluas 3.46 Ha, Persil No. 31a DII seluas 2.55 Ha, Persil No. 32 SII



seluas 5.65 Ha dan Persil No. 33SII seluas 5.91 Ha berdasarkan Rincik Kohir No. 157 CI atas nama I MANGI-MANGI DG. MATOETOE, yang merupakan harta peninggalan (warisan) dari I MANGI-MANGI DG. MATOETOE.

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai obyek sengketa, yang merupakan bahagian dari keseluruhan tanah milik Para Penggugat yang dikenal dengan Persil No. 31 DI seluas 3.46 Ha, Persil No. 31a DII seluas 2.55 Ha, Persil No. 32 SII seluas 7 5.65 Ha dan Persil No. 33 SII seluas 5.91 Ha berdasarkan Rincik Kohir No. 157 CI atas nama I MANGI-MANGI DG. MATOETOE, adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang melakukan pembebasan atas obyek sengketa, yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Para Penggugat yang dikenal dengan Persil No. 31 DI seluas 3.46 Ha, Persil No. 31a DII seluas 2.55 Ha, Persil No. 32 SII seluas 5.65 Ha dan Persil No. 33 SII seluas 5.91 Ha berdasarkan Rincik Kohir No. 157 CI atas nama I MANGI-MANGI DG. MATOETOE, adalah perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan pembebasan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak sah.
9. Menyatakan segala akte-akte atau surat-surat yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berkenaan dengan obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
10. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dimaksud kepada Para Penggugat tanpa ada syarat apapun.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah) perhari, setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan putusan sampai dilaksanakan.



12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvobaab bij vorrad) meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi.

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. .

A T A U : Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para Pemabanding semula para Penggugat tersebut, kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada akhir uraiannya memohon agar yang mulia Majelis Hakim pengadilan Tinggi dapat kiraanya memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dahulu para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros No.34/Pdt.G/2018/PN.Mrs tanggal 29 Agustus 2019 ;
3. Membebaskan biaya perkara pada setiap tingkat pemeriksaan kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat

Atau *Ex aequo et bono*

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim pengadilan Tinggi Makassar membaca dan mempelajari serta meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara beserta turunan resmi salinan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Mrs tanggal 29 Agustus 2019, serta membaca pula memori banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I, ternyata alasan alasan atau keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh para Pembanding semula para penggugat dalam memori bandingnya tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan/atau yang dapat membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan fakta serta alasan-alasan yang menjadi

Hal. 7 dari 9 hal Pts. No. 438/PDT/2019/PT.MKS



dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat patutlah dikesampingkan sedangkan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I oleh karena pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan pengadilan Negeri maros Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Mrs tanggal 29 Agustus 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Yurisprudensi MA No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei1975, yurisprudensi MA.No 621.K/Sip/1975 dan Yurisprudensi MA No. 1669 K/Sip/1983 tertanggal 29 November 1984, pasal-pasal dalam KUHPdata dan Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 34 / Pdt.G / 2018 / PN.Mrs. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 9 hal Pts. No. 438/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at tanggal 6 Maret 2020** oleh Kami : AHMAD SEMMA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH. dan H. AHMAD GAFFAR, SH. MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Desember 2019 Nomor 438/PDT/2019/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 10 Maret 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : NY.T I M A N G, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

AHMAD SEMMA, SH.

H. AHMAD GAFFAR, SH. MH.

Panitera Pengganti,

NY. T I M A N G, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
- <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp</u>	<u>134.000,-</u>
J u m l a h	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal Pts. No. 438/PDT/2019/PT.MKS